



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NO : 17/Pid/2012/PT.BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : FERDI YULIANTO Alias FERDI Bin RIDWAN;  
Tempat lahir : Curup;  
Umur/ Tanggal lahir : 23 Tahun/19 Juli 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gang Gelicok Kel. Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Honorer RSUD Curup;  
Pendidikan : SMA (tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2011 s/d tanggal 03 Juli 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juli 2011 s/d 12 Agustus 2011;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepahyang, sejak tanggal 13 Agustus 2011 s/d tanggal 11 September 2011;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepahyang ke-2, sejak tanggal 12 September 2011 s/d tanggal 11 Oktober 2011;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2011 s/d 30 Oktober 2011;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kepahyang, sejak tanggal 19 Oktober 2011 s/d 17 Nopember 2011;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepahyang, sejak tanggal 18 Nopember 2011 s/d 16 Januari 2012;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 17 Januari 2012 s/d 15 Pebruari 2012;
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 09 Pebruari 2012 s/d 09 Maret 2012;

Hal 1 dari 11 Putusan No :17/Pid.2012/PT.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 10  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Maret 2012 s/d 08 Mei 2012 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor :17/ Pen.Pid/2012/PT.BKL tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili ditingkat banding, perkara pidana Nomor : 120/Pid.B/2011/PN.KPH atas nama terdakwa tersebut diatas yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kepahyang pada tanggal 02 Pebruari 2012;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk :PDM-114/ KPH/10/2011 yang dibacakan dipersidangan Pengadilan Negeri Kepahyang tanggal 19 Oktober 2011 yang mendakwakan terdakwa sebagai berikut :

## **DAKWAAN.**

### **PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa FERDI YULIANTO Als FERDI Bin RIDWAN, pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011 sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2011 atau pada tahun 2011, bertempat di Pinggir jalan umum Kel. Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yakni tanpa izin Menteri Kesehatan RI atau tanpa dilengkapi surat/dokumen resmi, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa FERDI YULIANTO Als FERDI Bin RIDWAN telah menawarkan 15 (lima belas) paket sabu-sabu yang dibawanya dari Curup ke Kepahiang untuk dijual kepada Muksir Als Muk Als Mug (belum tertangkap/DPO) dengan mendatangi rumah MUK kemudian memperlihatkannya kepada Linda Als Lin yang merupakan isteri Muk (belum tertangkap/DPO), melihat hal demikian lalu Linda Als Lin menelpon Muk untuk segera pulang, tidak beberapa lama kemudian Muk datang dan mengambil 1 (satu) paket dan menggunakannya dengan bantuan alat bantu hisap berupa Bong lalu Terdakwapun turut menghisap sabu-sabu secara bergiliran selanjutnya Muk mengambil dan membuka 1 (satu) paket sabu-sabu lagi dan mengajak isterinya Linda Als Lin untuk memakai sabu-sabu tersebut setelah habis menikmati sabu-sabu tersebut kemudian Muk mengambil 2 paket/bungkus lagi dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa diajak Muk ke Cafe Waspada, setelah 1 (satu) jam di cafe tersebut Terdakwa bersama Muk pulang kerumah Muk untuk mengobrol-ngobrol tidak beberapa lama dari mnegobrol Terdakwa berniat pulang dan diantar oleh Muk dengan menggunakan sepeda motor sampai kepinggir jalan umum tersebut beberapa saat kemudian Terdakwa didatangi Anggota Polres

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepahiang berpakaian premandan tertangkap tangan oleh Anggota Polres Kepahiang kedatangan membawa 11 (sebelas) paket/bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 2,3 gram yang disimpan oleh Terdakwa disaku baju sebelah kiri dan uang sebesar Rp. 705.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah) disaku celana sebelah kanan bagian depan milik Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran yang dikeluarkan oleh Pegadaian Nomor 104/Isln.23400C/2011 tanggal 09 Juni 2011 telah melakukan pemeriksaan/penaksiran barang berupa 11 (sebelas) bungkus yang diduga sabu-sabu dibungkus plastic bening dengan rincian :

- Berat kotor : 3,4 gram (beserta bungkus).
- Berat bersih : 2,3 gram (sabu-sabu).

Yang disisihkan untuk BPOM seberat 0,1 gram dan untuk barang bukti seberat 2,2 gram;

Bahwa sabu-sabu yang ditawarkan untuk dijual, diterima atau diserahkan Terdakwa adalah benar Narkotika Golongan I sesuai Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pegawai Obat dan Makanan(BPOM) Bengkulu No. 36/ADM/NK/KY/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011 dan Berita Acara Pegujian Barang Bukti No.P-0934.PM.01.01.90.06.11 tanggal 15 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Plh. Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen pada BPOM Bengkulu dengan Penguji Tuti Amalia AS, S.farm, Apt dengan kesimpulan bahwa sampel/barang bukti tersebut positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa FERDI YULIANTO Als FERDI Bin RIDWAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

### SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa FERDI YULIANTO Als FERDI Bin RIDWAN, pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011 sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2011 atau pada tahun 2011, bertempat di Pinggir jalan umum Kel. Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hokum Pengadilan Negeri Kepahiang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yakni tanpa izin Menteri Kesehatan RI atau tanpa dilengkapi surat/dokumen resmi, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa FERDI YULIANTO Als FERDI Bin RIDWAN telah menawarkan 15 (lima belas) paket sabu-sabu yang dibawanya dari Curup ke Kepahiang untuk dijual kepada Muksir Als Muk Als Mug (belum tertangkap/DPO) dengan mendatangi rumah MUK kemudian memperlihatkannya kepada Linda Als Lin yang merupakan isteri Muk (belum tertangkap/DPO), melihat hal demikian lalu Linda Als Lin menelpon Muk untuk segera pulang, tidak beberapa lama kemudian

Hal 3 dari 11 Putusan No :17/Pid.2012/PT.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Muk datang dan mengambil 1 (satu) paket dan menggunakannya dengan bantuan alat bantu putusan.mahkamahagung.go.id

hisap berupa Bong lalu Terdakwapun turut menghisap sabu-sabu secara bergiliran selanjutnya Muk mengambil dan membuka 1 (satu) paket sabu-sabu lagi dan mengajak isterinya Linda Als Lin untuk memakai sabu-sabu tersebut setelah habis menikmati sabu-sabu tersebut kemudian Muk mengambil 2 paket/bungkus lagi dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa diajak Muk ke Café Waspada, setelah 1 (satu) jam dicafe tersebut Terdakwa bersama Muk pulang kerumah Muk untuk mengobrol-ngobrol tidak beberapa lama dari mnegobrol Terdakwa berniat pulang dan diantar oleh Muk dengan menggunakan sepeda motor sampai kepinggir jalan umum tersebut beberapa saat kemudian Terdakwa didatangi Anggota Polres Kepahiang berpakaian premandan tertangkap tangan oleh Anggota Polres Kepahiang kedatangan membawa 11 (sebelas) paket/bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 2,3 gram yang disimpan oleh Terdakwa disaku baju sebelah kiri dan uang sebesar Rp. 705.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah) disaku celana sebelah kanan bagian depan milik Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran yang dikeluarkan oleh Pegadaian Nomor 104/Isln.23400C/2011 tanggal 09 Juni 2011 telah melakukan pemeriksaan/penaksiran barang berupa 11 (sebelas) bungkus yang diduga sabu-sabu dibungkus plastic bening dengan rincian :

- Berat kotor : 3,4 gram (beserta bungkus).
- Berat bersih : 2,3 gram (sabu-sabu).

Yang disisihkan untuk BPOM seberat 0,1 gram dan untuk barang bukti seberat 2,2 gram;

Bahwa sabu-sabu yang ditawarkan untuk dijual, diterima atau diserahkan Terdakwa adalah benar Narkotika Golongan I sesuai Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pegawai Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu No. 36/ADM/NK/KY/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011 dan Berita Acara Pegujian Barang Bukti No.P-0934.PM.01.01.90.06.11 tanggal 15 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Plh. Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen pada BPOM Bengkulu dengan Penguji Tuti Amalia AS, S.farm, Apt dengan kesimpulan bahwa sampel/barang bukti tersebut positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa FERDI YULIANTO Als FERDI Bin RIDWAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

### LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa FERDI YULIANTO Als FERDI Bin RIDWAN, pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011 sekira pukul 00.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2011 atau pada tahun 2011, bertempat di Pinggir jalan umum Kel. Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masih termasuk daerah hokum Pengadilan Negeri Kepahiang, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebanyak 11 (sebelas) paket/bungkus seberat 2,3 gram yakni tanpa izin Menteri Kesehatan RI atau tanpa dilengkapi surat/dokumen resmi, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa FERDI YULIANTO Als FERDI Bin RIDWAN telah menawarkan 15 (lima belas) paket sabu-sabu yang dibawanya dari Curup ke Kepahiang untuk dijual kepada Muksir Als Muk Als Mug (belum tertangkap/DPO) dengan mendatangi rumah MUK kemudian memperlihatkannya kepada Linda Als Lin yang merupakan isteri Muk (belum tertangkap/DPO), melihat hal demikian lalu Linda Als Lin menelpon Muk untuk segera pulang, tidak beberapa lama kemudian Muk datang dan mengambil 1 (satu) paket dan menggunakannya dengan bantuan alat bantu hisap berupa Bong lalu Terdakwapun turut menghisap sabu-sabu secara bergiliran selanjutnya Muk mengambil dan membuka 1 (satu) paket sabu-sabu lagi dan mengajak isterinya Linda Als Lin untuk memakai sabu-sabu tersebut setelah habis menikmati sabu-sabu tersebut kemudian Muk mengambil 2 paket/bungkus lagi dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa diajak Muk ke Café Waspada, setelah 1 (satu) jam di cafe tersebut Terdakwa bersama Muk pulang kerumah Muk untuk mengobrol-ngobrol tidak beberapa lama dari mnegobrol Terdakwa berniat pulang dan diantar oleh Muk dengan menggunakan sepeda motor sampai kepinggir jalan umum tersebut beberapa saat kemudian Terdakwa didatangi Anggota Polres Kepahiang berpakaian premandan tertangkap tangan oleh Anggota Polres Kepahiang kedatangan membawa 11 (sebelas) paket/bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 2,3 gram yang disimpan oleh Terdakwa disaku baju sebelah kiri dan uang sebesar Rp. 705.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah) disaku celana sebelah kanan bagian depan milik Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran yang dikeluarkan oleh Pegadaian Nomor 104/Isln.23400C/2011 tanggal 09 Juni 2011 telah melakukan pemeriksaan/penaksiran barang berupa 11 (sebelas) bungkus yang diduga sabu-sabu dibungkus plastic bening dengan rincian :

- Berat kotor : 3,4 gram (beserta bungkus).
- Berat bersih : 2,3 gram (sabu-sabu).

Yang disisihkan untuk BPOM seberat 0,1 gram dan untuk barang bukti seberat 2,2 gram;

Bahwa sabu-sabu yang ditawarkan untuk dijual, diterima atau diserahkan Terdakwa adalah benar Narkotika Golongan I sesuai Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pegawai Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu No. 36/ADM/NK/KY/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011 dan Berita Acara Pegujian Barang Bukti No.P-0934.PM.01.01.90.06.11 tanggal 15 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Plh. Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen pada BPOM Bengkulu dengan Penguji Tuti Amalia AS, S.farm, Apt dengan kesimpulan bahwa sampel/barang bukti tersebut positif (+)

Hal 5 dari 11 Putusan No :17/Pid.2012/PT.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa FERDI YULIANTO Als FERDI Bin RIDWAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

### LEBIH SUBSIDAIR LAGI :

Bahwa ia Terdakwa FERDI YULIANTO Als FERDI Bin RIDWAN, pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011 sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2011 atau pada tahun 2011, bertempat di Pinggir jalan umum Kel. Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yakni dengan tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter serta diperoleh secara tidak sah, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa FERDI YULIANTO Als FERDI Bin RIDWAN telah menawarkan 15 (lima belas) paket sabu-sabu yang dibawanya dari Curup ke Kepahiang untuk dijual kepada Muksir Als Muk Als Mug (belum tertangkap/DPO) dengan mendatangi rumah MUK kemudian memperlihatkannya kepada Linda Als Lin yang merupakan isteri Muk (belum tertangkap/DPO), melihat hal demikian lalu Linda Als Lin menelpon Muk untuk segera pulang, tidak beberapa lama kemudian Muk datang dan mengambil 1 (satu) paket dan menggunakannya dengan bantuan alat bantu hisap berupa Bong lalu Terdakwapun turut menghisap sabu-sabu secara bergiliran selanjutnya Muk mengambil dan membuka 1 (satu) paket sabu-sabu lagi dan mengajak isterinya Linda Als Lin untuk memakai sabu-sabu tersebut setelah habis menikmati sabu-sabu tersebut kemudian Muk mengambil 2 paket/bungkus lagi dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa diajak Muk ke Café Waspada, setelah 1 (satu) jam di cafe tersebut Terdakwa bersama Muk pulang kerumah Muk untuk mengobrol-ngobrol tidak beberapa lama dari mnegobrol Terdakwa berniat pulang dan diantar oleh Muk dengan menggunakan sepeda motor sampai kepinggir jalan umum tersebut beberapa saat kemudian Terdakwa didatangi Anggota Polres Kepahiang berpakaian premandan tertangkap tangan oleh Anggota Polres Kepahiang kedapatan membawa 11 (sebelas) paket/bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 2,3 gram yang disimpan oleh Terdakwa disaku baju sebelah kiri dan uang sebesar

Rp. 705.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah) disaku celana sebelah kanan bagian depan milik Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran yang dikeluarkan oleh Pegadaian Nomor 104/Isln.23400C/2011 tanggal 09 Juni 2011 telah melakukan pemeriksaan/penaksiran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang berupa 11 (sebelas) bungkus yang diduga sabu-sabu dibungkus plastic bening  
putusan.mahkamahagung.go.id  
dengan rincian :

- Berat kotor : 3,4 gram (beserta bungkus).
- Berat bersih : 2,3 gram (sabu-sabu).

Yang disisihkan untuk BPOM seberat 0,1 gram dan untuk barang bukti seberat 2,2 gram;

Bahwa sabu-sabu yang ditawarkan untuk dijual, diterima atau diserahkan Terdakwa adalah benar Narkotika Golongan I sesuai Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pegawai Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu No. 36/ADM/NK/KY/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011 dan Berita Acara Pegujian Barang Bukti No.P-0934.PM.01.01.90.06.11 tanggal 15 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Plh. Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen pada BPOM Bengkulu dengan Penguji Tuti Amalia AS, S.farm, Apt dengan kesimpulan bahwa sampel/barang bukti tersebut positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa FERDI YULIANTO Als FERDI Bin RIDWAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Telah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahyang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FERDI YULIANTO Als FERDI Bin RIDWAN bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Narkotika golongan I jenis sabu-sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidar 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 11 (sebelas) paket sabu-sabu dibungkus dengan plastik transparan les merah;
  - 1 (satu) lembar baju kemeja warna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru keputih-putihan;
  - 1 (satu) unit Hp tipe Nokia 1600 berwarna hitam beserta dengan kartu SIM nya yang bernomor 085273161753;

Dirampas untuk dimusnakan.

Hal 7 dari 11 Putusan No :17/Pid.2012/PT.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Uang sebesar Rp. 705.000,- (Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah) dengan rincian:

- Uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- Uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah membaca pembelaan/pledoi terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim meringankan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa benar-benar terjebak atau dijejek oleh saksi Brigpol Singgih W dengan dibantu oleh Mertua saksi (H. Anna), isteri, dan pembantunya, dengan menggunakan jabatan sebagai Kanit II Narkoba Polres Kepahyang;
- Terdakwa tadinya diajak dan dibujuk saksi Brigpol Singgih W untuk menjebak seseorang akan tetapi kenyataannya malah Terdakwa yang diamankan dan diproses hukum. Sedangkan saksi Brigpol Singgih W berkeliaran diluar sana sekalipun Ybs (Singgih Wirastho) menjadi tersangka juga;

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kepahyang Nomor :120/Pid.B/2011/PN.KPH tanggal 02 Pebruari 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FERDI YULIANTO Als FERDI Bin RIDWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 3(tiga)bulan ;
3. Menetapkan lama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a 11 (sebelas) paket sabu-sabu dibungkus dengan plstic transparan les merah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b 1 (satu) lembar baju kemeja warna hitam;  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

c 1 (satu) lembar celana jeans warna biru keputih-putihan;

d 1 (satu) unit Hp tipe Nokia 1600 berwarna hitam beserta dengan kartu SIM nya yang bernomor 085273161753;

Dirampas untuk dimusnakan.

e Uang sebesar Rp. 705.000,- (Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah) dengan rincian: uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Telah membaca permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 09 Pebruari 2012 sesuai akta permintaan banding Nomor: 03/Akta.Pid/2012/PN.KPH serta permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Pebruari 2012;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut, Terdakwa telah pula mengajukan memori banding tertanggal 27 Pebruari 2012 serta memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 08 Maret 2012;

Menimbang, terhadap memori banding dari Penasehat HukumTerdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah pula menanggapi dan menyerahkan kontra memori banding tertanggal 12 Maret 2012, serta kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada pada tanggal 13 Maret 2012;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut masih dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang dititipkan oleh Undang-undang maka permintaan banding dari Terdakwa tersebut dapat diterima;

Telah membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Kepahyang tanggal 13 Pebruari 2012 Nomor : 03/Pid.B/2012/PN.KPH yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa yang isinya memberi kesempatan kepada mereka untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan memori banding tanggal 27 Pebruari 2012 yang pada pokoknya Hakim Tingkat Pertama tidak menerapkan aturan sebagaimana mestinya hanya mendengarkan keterangan dari Kejaksaan saja yang melakukan penangkapan sedangkan keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa yang meringankan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahyang, Terdakwa tidak hanya menjadi tumbal yang dijadikan penangkapan narkoba di wilayah

Hal 9 dari 11 Putusan No :17/Pid.2012/PT.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hukum Polres Kepahyang dan Terdakwa adalah Cepu / suruhan saksi Singgih selanjutnya  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 12 Maret 2012 pada pokoknya karena disuruh tidak bisa dihukum tidak berdasar karena Terdakwa bukanlah orang yang mengalami gangguan jiwa atau cacat mental, karenanya orang tersebut dapat menalar secara objektif juga pendidikannya SMA;

Menimbang, bahwa atas memori banding dan kontra memori banding tersebut Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana menurut ilmu hukum orang yang disuruh melakukan juga sebagai yang melakukan (dader), harus pula dihukum tidak berarti sifat melawan hukumnya hilang, karena ia (Terdakwa) juga orang yang sehat dapat bertanggung jawab secara hukum, karena yang bersangkutan sebagai perantara / suruhan mengetahui perbuatan tersebut dilarang, apabila dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa didalam putusan halaman 16 bait 4,5,7 dan 8 Terdakwa menerangkan atas suruhan Singgih ia ada menawarkan 15 (lima belas) paket sabu-sabu yang dibawanya dari Curup ke Kepahyang, kemudian diperlihatkannya kepada Linda istri Muk, melihat hal demikian lalu Linda menelepon Muk untuk segera pulang, setelah Muk datang mereka secara bersama-sama menghisap sabu-sabu bergiliran atas fakta hukum dan pertimbangan tersebut memori banding tersebut tidak beralasan, selanjutnya kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum sudah tepat dan benar dan dapat diterima oleh karenanya Putusan Nomor :120/Pid.B/2011/PN.KPH tanggal 02 Pebruari 2012 telah benar dan tepat diambil ahli sebagai pertimbangannya Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara pada tingkat penyidikan, Berita Acara persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kepahyang serta Surat-surat lain dalam perkara ini maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat, dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kepahyang yang dimintakan banding itu haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHAP maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### **MENGADILI :**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepahyang No. 120/Pid.B/2011/  
putusan.mahkamahagung.go.id

PN.KPH tanggal 02 Pebruari 2012 atas nama terdakwa : FERDI YULIANTO

Alias FERDI Bin RIDWAN:

3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari **Selasa** tanggal **27 Maret 2012** oleh kami **H. MARSUP, SH**, sebagai Ketua Majelis, **SUSMANTO, SH, MH** dan **H.A.N. DALIMUNTHER, SH, MM, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis tersebut, dan dibantu oleh **RIZWAN MANADI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa ;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**SUSMANTO, SH, MH**

**H. MARSUP, SH**

**H.A.N. DALIMUNTHER, SH, MM, MH**

**Panitera Pengganti,**

**RIZWAN MANADI, SH**

Disalin untuk kepentingan dinas.

Panitera/Sekretaris

Pengadilan Tinggi Bengkulu,

Hal 11 dari 11 Putusan No :17/Pid.2012/PT.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**BAKRI ALI, SH.**

**NIP . 195704241977031001**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)